



# LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) KOTA BANDA ACEH 2022



**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(TKPK) KOTA BANDA ACEH**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Salawat dan Salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat beliau sekalian, sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh merupakan sebuah Laporan yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Adapun tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai capaian Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Penyiapan dan Penyusunan Laporan ini merupakan tugas dan fungsi TKP2K Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Pasal 13. Diharapkan TKPK mampu melakukan proses perencanaan, penganggaran serta mampu memantau dan mengkoordinasikan Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

Laporan LP2KD ini merupakan hasil sinkronisasi dan koordinasi TKPK Kota Banda Aceh yang melibatkan instansi terkait, baik lembaga yang bersifat horizontal maupun vertikal. Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan Kota Banda Aceh dan upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota serta menjadi panduan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak-pihak lain yang ingin bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih baik.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari sisi penyajian data, struktur bahasa, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program OPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020, tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan LP2KD selanjutnya perlu penyempurnaan data-data indikator masing-masing OPD terkait dan memastikan pentingnya memahami keberadaan dan partisipasi OPD dalam TKPK Kota Banda Aceh, baik secara fungsi maupun organisatoris.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan ini, seraya berharap Laporan ini benar-benar dapat memberikan gambaran dan informasi tentang Kemiskinan Kota Banda Aceh.

Banda Aceh,      Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH  
Selaku Wakil Ketua TKPK Kota Banda Aceh

**AMIRUDDIN, SE, M.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	10
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....</b>	<b>15</b>
2.1. PEMBENTUKAN TKPK YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .....	15
2.2. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN ADALAH MEMASTIKAN TKPK MELAKSANAKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENDORONG KEBIJAKAN DAERAH .....	17
2.3. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERKAIT PEMANFAATAN ANGGARAN DAN PENINGKATAN ALOKASI .....	23
2.4. INTEGRASI SISTEM INFORMASI DATA MIKRO PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN MISKIN KE DALAM SISTEM ANALISIS KEMISKINAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN .....	25
2.5. MEKANISME DAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT .....	26
2.6 HAMBATAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	45
<b>BAB III – CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....	47
3.1.1. Program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin .....	47

3.1.2. Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan .....	56
3.1.3. Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dana kelurahan .....	63
3.2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PENAGGULANGAN KEMISKINAN .....	65
3.2.1. Persentase Penduduk Miskin .....	65
3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin .....	65
3.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) .....	66
3.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....	72
3.2.5. Garis Kemiskinan .....	73
3.3. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN .....	74
<b>BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>74</b>
<b>4.1 RENCANA KE DEPAN</b>	
4.1.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat .....	74
4.1.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat .....	75
4.1.3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan .....	76
<b>BAB V – PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1. KESIMPULAN .....	77
5.2. REKOMENDASI .....	78
<b>LAMPIRAN I</b>	
<b>LAMPIRAN II</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan mendasar yang sejak dahulu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan harus ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dengan pendekatan yang terarah, sistematis, dan masif. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global, bahkan ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* yang terdiri atas 169 target, dimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam tujuan TPB yang harus dicapai secara signifikan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Indonesia, kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah dan menjadi prioritas yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah bertambahnya kemiskinan baru. Bentuk komitmen Pemerintah terhadap penduduk miskin berupa program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya terus menerus dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan yang dimaksud berisikan penajaman program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya, diantaranya Program Perlindungan Sosial yang meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati

secara merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin (P0) di Banda Aceh pada tahun 2022 (7,13%) mengalami penurunan sekitar 0,48% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (7,61%). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Banda Aceh pada tahun 2022 (1,52%) mengalami kenaikan sekitar 0,4% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (1,12%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banda Aceh pada tahun 2022 (0,48%) mengalami kenaikan sekitar 0,12% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (0,36%). Hal-hal yang memicu fluktuatifnya persentase data diatas diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak juga karena adanya pandemi Covid-19.

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga mengalami penurunan persentase penduduk miskin termasuk Provinsi Aceh yang mengalami penurunan Persentase Penduduk Miskin (P0) dari 15,33% (2021) menjadi 14,64 (2022). Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 (2,49%) mengalami penurunan sekitar 0,37% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (2,86%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 (0,61%) mengalami penurunan sekitar 0,14% dibandingkan kondisi pada tahun 2021 (0,75%).

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan di Aceh, Kota Banda Aceh, memiliki tanggung jawab yang besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan resiko bencana dengan

berpedoman pada penerapan Syariah Islam melalui program-program dari lembaga keistimewaan Aceh seperti Baitul Mal serta lembaga pemerintahan terkait lainnya.

### *Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, Kemiskinan merupakan salah satu agenda pemerintah yang menjadi prioritas pembangunan. Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh maka pemerintah perlu menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan kota. yang berpedoman pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrim melalui strategi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan

Visi Kota Banda Aceh sesuai RPJMD tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”, dengan 7 Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara tegas, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada misi ke-3, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”, namun secara tidak langsung juga didukung oleh misi-misi lainnya. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan anak, turut memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, berbagai program Syariah Islam juga dilaksanakan secara intensif di Kota Banda Aceh yang diharapkan dapat memperkuat mental dan mendorong peningkatan zakat sehingga dapat disalurkan ke masyarakat miskin.

Pada saat yang sama pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan internal dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diakibatkan kurang terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Beberapa isu kemiskinan yang menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh antara lain tumpang tindih bantuan terhadap fakir miskin, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kaum disabilitas tidak memiliki akses terhadap bantuan, dan kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, narkoba dan lain-lain.

Selain itu posisi Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Aceh membuat tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Sebagai pusat aktivitas pendidikan, kesehatan, sekaligus pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Banda Aceh menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Banda Aceh. Akibatnya, tingkat persaingan

untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Banda Aceh menjadi sangat ketat. Persaingan tenaga kerja di sektor informal juga semakin ketat, sehingga Kota Banda Aceh menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok usia kerja produktif.

Jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi salah satu fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dengan sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti dana dari Pihak Swasta dan LSM.

Selanjutnya, hal lain yang penting mendapatkan perhatian adalah isu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik peningkatan SDM pada OPD pelaksana maupun pada TKPK. Pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih

perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name, by address*) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 memberikan dampak negatif terhadap banyak pihak termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai pembatasan aktivitas di ruang publik menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi sehingga banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan. Akibatnya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi taraf hidup masyarakat tersebut. Hal ini berdampak kepada meningkatnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kota Banda Aceh sehingga pemerintah perlu membuat berbagai kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### *Peran dan Fungsi TKPK di Daerah*

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sedangkan di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2022 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022”. Pembentukan tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Penyusunan Rencana Strategis OPD;
  - c. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD;
  - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :

- a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Dengan adanya instruksi presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka digunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

## 1.2 Dasar hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penyusunan LP2KD Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah :

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022.
- b. Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPK Kota Banda Aceh dalam melaksanakan koordinasi, kebijakan, baik itu program, anggaran dan regulasi serta pencapaian dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2022.

- c. Menjelaskan setiap pencapaian yang telah dicapai oleh daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan input untuk mengoptimalkan kinerja TKPK Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh menyesuaikan dengan format yang disusun oleh TNP2K yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I – PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- 2.1. Pembentukan TKPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- 2.2. Koordinasi perumusan kebijakan adalah memastikan TKPK melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kebijakan dan pelaporan
- 2.3. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkait pemanfaatan anggaran dan peningkatan alokasi
- 2.4. Integritas sistem informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan

2.5. Mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat

**BAB III – CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

3.1. Program penanggulangan kemiskinan

3.1.1 Program-program bantuan social dan Jaminan social terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

3.1.2 Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan

3.1.3 Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dan kelurahan

3.2. Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kimiskinan

3.2.1 Persentase penduduk miskin

3.2.2 Jumlah penduduk miskin

3.2.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

3.2.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2)

3.2.5 Garis kemiskianan (GK)

3.3 Capaian Kinerja Tahunan

**BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT**

**BAB V – PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

**LAMPIRAN 1**

**LAMPIRAN 2**

## **BAB 2**

### **KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **2.1 Pembentukan TKPK yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah**

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 255 Tahun 2022 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022”. Pembentukan Tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Penyusunan Rencana Strategis OPD;
  - c. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD;
  - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
- a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
  - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini membutuhkan berbagai pendekatan dari seluruh aspek terkait. TKPK memastikan agar seluruh kegiatan penanggulangan di daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

## **2.2 Koordinasi perumusan kebijakan adalah memastikan TKPK melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kebijakan daerah**

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran. Baik anggaran dari pemerintah pusat maupun anggaran dari pemerintah daerah. Di Kota Banda Aceh penetapan regulasi untuk penanggulangan kemiskinan difokuskan pada implementasi salah satu

misi ke-3 RPJMD Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seluruh misi Kota Banda Aceh mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan:

**1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017** tentang Pembentukan

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahira Muamalah. Sebagai upaya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk LKM Syariah. Tujuannya adalah :

- Meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga.
- Meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil, dan usaha rumah tangga.
- Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

**2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018** tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan, pengendalian, penetapan tipologi rumah layak huni dan pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh sehingga masyarakat bisa tinggal ditempat yang layak huni dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

Qanun ini bertujuan untuk :

- Mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

3. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan ini mengatur tentang pemungutan, pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berasal dari pendapatan PNS, Pejabat dan karyawan yang ada di Kota Banda Aceh. Pengelolaan ZIS ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin dan orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
4. **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 tahun 2017** tentang Penyesuaian Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur besaran tarif PDAM berdasarkan kelompok pengguna jasa air minum. Perbedaan tarif ini melindungi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok sosial umum yaitu kelompok yang memberikan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah; kelompok sosial khusus seperti sekolah, panti asuhan dan terminal air; serta kelompok rumah tangga sangat sederhana dan sederhana.

**5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018** tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menangani hal-hal terkait gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya sehingga dapat kembali pada kehidupan yang bermartabat. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terintegrasi oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui upaya-upaya yang bersifat :

- Preventif yaitu melalui pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, serta bimbingan sosial.
- Koversif yaitu penertiban, pembinaan spiritual, pembinaan di RSS dan rujukan.
- Rehabilitasi yaitu melalui pemberian motivasi dan diagnosa psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, serta rujukan.
- Reintegrasi sosial yaitu resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemulangan, serta pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

**6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018** tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana. Peraturan ini mengatur tentang besaran harga sewa yang terjangkau dengan mempertimbangkan pula hunian khusus bagi penyandang

cacat. Rumah susun ini merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah di Kota Banda Aceh.

- 7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018** tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir. Pemberian bantuan paket persalinan merupakan salah satu program utama Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak baru lahir. Paket bantuan ini ditujukan bagi warga Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menetap selama minimal 1 (satu) tahun.
- 8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018** tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan (ADK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Adapun tujuan dari penetapan Peraturan Walikota ini adalah untuk meringankan beban hidup penduduk miskin penyandang disabilitas tuna netra, ADK dan ODKB di Kota Banda Aceh, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2018** tentang Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang santunan bagi keluarga miskin yang diserahkan kepada ahli waris untuk meringankan beban anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia. Program bantuan santunan kematian ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh.

**10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020** tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan gampong, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong, penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan kecil dan aparatur gampong, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

**11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021** tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan gampong, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong, penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan kecil dan aparatur gampong, penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

- 12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 88 Tahun 2021** tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur tentang alokasi penyaluran dana desa untuk BLT sebesar 65% yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong melalui penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG, serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif

Seluruh peraturan daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai sektor baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hal ini mendukung percepatan pencapaian berbagai target terkait kemiskinan, antara lain:

1. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 7,22 persen di tahun 2019 menjadi 6,90 persen pada akhir tahun 2020.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,54 persen pada tahun 2020 menjadi 8,94 pada akhir tahun 2021.

### **2.3 Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terkait pemanfaatan anggaran dan peningkatan alokasi**

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 255 Tahun 2022 dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta

mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional. Adapun pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPK melalui tahapan:

1. Rapat asistensi program/kegiatan

TKPK melakukan asistensi terhadap 10 (sepuluh) OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan program dan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang disusun atau akan dilaksanakan sejalan dengan program nasional dan memastikan untuk pencapaian target penurunan angka kemiskinan daerah

2. Pelaksanaan program kegiatan oleh OPD

Program/kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing OPD pelaksana penanggulangan kemiskinan, dipastikan berjalan dan dapat direalisasikan sesuai dengan target indikator capaian yang telah disusun oleh OPD dan diasistensi oleh TKPK

3. Evaluasi pelaksanaan program

TKPK melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan oleh OPD terkait setiap bulannya dengan mengevaluasi capaian realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan secara keseluruhan pada akhir tahun untuk melihat kesesuaian terhadap program/kegiatan apakah sudah mampu memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

#### 4. Koordinasi dengan TKPKA dan TNP2K

Dalam melaksanakan tugasnya TKPK melakukan koordinasi dengan Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan Aceh (TKPKA) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

#### 5. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil Evaluasi dan monitoring ditindaklanjuti dengan melakukan penganggaran untuk beberapa program strategis pengurangan kemiskinan

### **2.4 Integrasi sistem informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin kedalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan**

Dalam rangka mengintegrasikan informasi data mikro penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem analisis kemiskinan, Kota Banda Aceh memiliki aplikasi Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial (SPPKS) yang dibangun oleh Tim TKPK Kota Banda Aceh bersama UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2016. Aplikasi tersebut menghimpun data kemiskinan berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui survey tahun 2013, PPLS (2011) dari BPS, BDT (2015 dan 2018) dari TNP2K, SIK-NG (2019) dari Kemensos, DTKS (2020 dan 2022) dari Kemensos, dan P3KE (2022) dari BKKBN. Disamping itu di dalam SPPKS juga tersedia data penduduk miskin penerima Raskin, Jamkesmas, bantuan dari Baitulmal, serta bantuan rumah dari Dinas Perkim dan rumah dhuafa. Data-data ini sedikit banyak telah membantu TKPK dalam memilah dan memilih masyarakat yang masuk kategori miskin sebagai bahan rujukan untuk diusulkan dalam daftar masyarakat miskin penerima berbagai program bantuan.

## 2.5 Mekanisme dan penyelesaian pengaduan masyarakat

Layanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk layanan yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaduan masyarakat juga menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat merasa semakin puas terhadap layanan pemerintah dan dapat meminimalisir keluhan masyarakat.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka melayani pengaduan masyarakat terutama yang dilakukan secara online. Kota Banda Aceh telah memiliki layanan pengaduan online berupa aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Banda Aceh yaitu melalui [www.suwarga.bandaacehkota.go.id](http://www.suwarga.bandaacehkota.go.id). Aplikasi ini memudahkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani langsung pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh warga. Namun demikian, lambannya respon yang diberikan menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan malas untuk melaporkan keluhan mereka, terlebih lagi bila keluhan mereka tidak di respons sama sekali.

Pemerintah melalui KemenPAN-RB, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden dan Ombudsmen RI sejak tahun 2015 telah membuka Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berupa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Melalui aplikasi ini

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya tentang apa saja untuk diteruskan kepada pihak terkait.

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Banda Aceh dapat melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penanganan kemiskinan kepada OPD terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hierarki maupun birokrasi.

Disamping secara online melalui aplikasi LAPOR, pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung. Ada beberapa tempat pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu melalui Bappeda Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan OPD yang menangani permasalahan Masyarakat Miskin yang terdata dalam DTKS, yang merupakan data dari Kementerian Sosial. Data DTKS ini terdiri dari Tingkat Kesejahteraan 1 yaitu kelompok masyarakat sangat miskin, tingkat Kesejahteraan 2 adalah kelompok masyarakat miskin, tingkat kesejahteraan 3 adalah kelompok masyarakat hampir miskin dan tingkat kesejahteraan 4 yaitu rentan miskin.

Secara tidak langsung Dinas Sosial mempunyai jumlah total dana terbesar dibandingkan OPD lainnya yang tergabung dalam TKPK Kota Banda Aceh. Program-program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh bersumber dari Anggaran Kementerian Sosial, APBA dan APBK terdiri dari Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Pemberdayaan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada PMKS.

Dinas Sosial juga setiap harinya menerima pengaduan keluhan layanan masyarakat miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun tidak, bagi masyarakat yang belum terdata dalam DTKS masyarakat dapat diusulkan ke dalam data DTKS melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya akan di verifikasi oleh petugas fasilitator pendamping Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Data tersebut langsung online dengan aplikasi dari kementerian dan diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) dan banyak perubahan Data KPM yang harus di proses. Tahun 2020 Aplikasi SIKS NG di buka setahun 2 kali, namun saat ini telah dibuka setiap satu bulan sekali. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima bantuan Sosial sesuai klasifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selama tahun 2022 proses Layanan pengaduan keluhan masyarakat yang datang ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh selalu tertangani dengan baik pengaduan masyarakat dan berbagai permasalahan sosial langsung ditangani secara cepat. Pengaduan yang dilakukan dapat bersifat langsung maupun *by phone* sesuai dengan kondisi di lapangan dan petugas fasilitator akan langsung melakukan pendataan. Pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
1	Layanan Pengaduan	a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Diri KMP yang bermasalah</li> <li>2. Tidak terdata dalam DTKS</li> <li>3. Tidak menerima Bantuan Sosial</li> <li>4. DII</li> </ol>	717	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat.</li> <li>- Mengarahkan ke Disdukcapil bila Nik, nama dan alamat yang bermasalah dan tidak padan dengan disdukcapil.</li> <li>- Bila tidak masuk dalam DTKS akan kita usulkan ke aplikasi SIKS NG melalui pengesahan walikota dan selanjutnya menunggu penetapan dari Kementerian RI.</li> </ul>	Petugas menjelaskan apakah yang bersangkutan masuk dalam DTKS atau tidak melalui aplikasi SIKS-NG

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
				<p>- Bila tidak pernah menerima bantuan apapun akan kita usulkan melalui aplikasi Siks dengan melampirkan surat keterangan dari Keuchik dan sudah di verifikasi oleh Fasilitator SLRT dan Dinas Sosial hanya bisa mengusulkan saja perangkingan dari Kementerian Sosial.</p>	
		b. Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK	1075	Mencatat dan Menerima Pengaduan Masyarakat yang berhubungan	Di keluarkannya Surat Rekomendasi

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
				<p>dengan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengeluarkan Surat Rekomendasi yang di tujukan ke BPJS Kesehatan terhadap masyarakat yang tidak terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran dan BPJS kesehatan nya tidak aktif lagi, baik yang terdata dalam DTKS maupun tidak</li> </ul>	<p>oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.</p>

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
				untuk bisa di aktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan.	
		c. Pengaduan Masalah BLT BBM	35	Pengaduan terkait nama penerima bantuan Sosial BLT BBM yang tidak keluar , bantuan ini berikan pemerintah akibat kenaikan BBM. - Data yang diterima dari kementerian Sosial melalui kantor Pos yang di berikan kepada TKSK harus di verifikasi kembali	1. Memeriksa kembali nama-nama penerima bantuan tersebut yang sudah diberikan oleh kantor POS. 2. Diketahui penyebab

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
				kelayakannya oleh Keuchik dan perangkat gampong.	namanya tidak keluar, misalnya dalam DTKS nama dalam satu KK semua terdaftar tp pada saat di beri BLT BBM hanya 1 orang saja yang menerima (tidak semua yang ada

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					<p>dalam satu KK menerima)</p> <p>3. Alamat sudah tidak sesuai</p>
		d. Subsidi Listrik	2	<p>Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan subsidi listrik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat yang mengadu dikarenakan listrik yang naik yang mengakibatkan bayaran bulanannya membengkak</li> </ul>	<p>a. Melakukan koordinasi dengan PLN terkait pengaduan tagihan listrik tersebut.</p> <p>b. Dinas hanya bisa mengecek data</p>

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					<p>DTKS saja karena syarat penerima subsidi listrik harus masuk Data DTKS</p> <p>c. Mengarahkan masyarakat untuk ke kecamatan untuk langsung mendaftar di aplikasi yang sudah ada di</p>

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					kecamatan secara online dengan PLN.
2	Layanan dan Rujukan	a. Bantuan Sembako (BPNT)	100	Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan BPNT : - KPM mengadu saldo nol dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) rusak	Petugas (Korda) dan koordinator TKSK akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Bank BRI.

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
		b. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT		Mencatat dan menerima pengaduan masyarakat terkait pengaduan SLRT :	
			37	Masyarakat melakukan pengaduan terkait bagaimana untuk mendapatkan kursi roda	Petugas memberikan syarat-syarat untuk permohonan bantuan kursi roda dan akan ditindaklanjuti oleh Bidang Rehsos
			120	Masyarakat melakukan pengaduan terkait Data DTKS	Mengarahkan dan memberi masukan ke masyarakat agar

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					menampung keluhannya di kantor keuchik dengan menyerahkan KK agar perangkat dan melakukan musyawarah desa untuk dilakukan pendataan oleh fasilitator karena rujukan pengambilan

No	Program Kegiatan	Hal-Hal yang diadakan	Jumlah Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Hasil
					keputusan melalui Data DTKS
		c. Kartu Indonesia Pintar/ Kuliah (KIPK)	30	Menindaklanjuti permintaan surat dari kampus :  a. Melakukan pengaduan terhadap Data DTKS apakah masuk/ belum  b. Melakukan permintaan surat penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik	Petugas melakukan pengecekan Data DTKS di aplikasi SIKS-NG  Petugas mengeluarkan surat Keterangan

## **Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2022**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Terkait penanggulangan kemiskinan, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan beberapa program yaitu bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan usaha bagi perempuan dan pembinaan keluarga berencana. Dengan adanya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan. Sedangkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilakukan untuk penguatan keluarga melalui pendekatan ekonomi, hukum, politik dan sosial serta perlindungan khusus terhadap perempuan korban kekerasan.

Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, Dinas P3AP2KB telah melakukan tugas yang optimal dengan menyelesaikan berbagai kasus pengaduan masyarakat tersebut baik diselesaikan secara hukum maupun secara damai. Rekap pengaduan masyarakat pada Dinas P3AP2KB dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

NO	HAL-HAL YANG DIADUKAN	PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL	JUMLAH PENGADUAN
1	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan</li> <li>b. Konsultasi Psikologis (dengan konselor dan paralegal) konseling dan terapi psikologis</li> <li>c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri</li> <li>d. Pendampingan layanan kesehatan (Puskesmas, RS, RSJ)</li> <li>e. Penanganan bersama lintas sektoral (UPTD DPA Aceh, Dinsos, Baitul Mal, Dinas Pendidikan, Peksos)</li> <li>f. Koordinasi dengan kepolisian ( Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara)</li> <li>g. Koordinasi tingkat gampong</li> <li>h. Home visit klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan</li> <li>b. Layanan dan rujukan psikologis</li> <li>c. Layanan dan rujukan bantuan hukum</li> <li>d. Layanan rujukan kesehatan</li> <li>e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial</li> <li>f. Layanan dan rujukan reintegrasi social.</li> <li>g. Layanan Rumah Aman (Shelter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Selesai dengan cara mediasi tingkat Gampong dan P2TP2A.</li> <li>b. Bercerai di Mahkamah Syar'iah.</li> <li>c. Rujuk</li> <li>d. Mencabut laporan</li> <li>e. Tunda Sementara Waktu</li> <li>f. Reintegrasi Sosial.</li> <li>g. Rujuk Ke Shelter UPTD PPA Aceh.</li> <li>h. Mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh.</li> <li>i. Rehabilitasi Sosial</li> <li>j. Klien mampu berdaya secara ekonomi</li> </ul>	45 klien

		i. Penempatan klien di rumah aman			
2	Harta Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan.</li> <li>b. Konsultasi Psikologis dengan konselor.</li> <li>c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara.</li> <li>d. Pendampingan di Mahkamah Syariah</li> <li>e. Koordinasi Tingkat Gampong</li> <li>f. Home visit Klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan.</li> <li>b. Layanan Psikologis</li> <li>c. Layanan dan rujukan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan putusan dari Mahkamah Syar'iah</li> <li>b. Rujuk ke pengacara profit.</li> </ul>	7 klien

NO	HAL-HAL YANG DIADUKAN	PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL	JUMLAH PENGADUAN
3	Harta warisan	a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi Psikologis dengan konselor c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara d. Pendampingan hukum di kepolisian e. Koordinasi tingkat gampong f. Home visit klien	a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan psikologis c. Layanan bantuan rujukan bantuan hukum	a. Terkendala karena di kepolisian karena tidak cukup bukti dan saksi	1 klien
4	Kekerasan Terhadap Perempuan	a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan b. Konsultasi psikologis dengan konselor konseling dan terapi dengan psikolog c. Konsultasi hukum dengan paralegal dan pengacara, serta pendampingan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri d. Pendampingan layanan kesehatan (puskesmas, RS, RSJ)	a. Layanan pengaduan pencatatan dan pelaporan b. Layanan dan rujukan psikologis c. Layanan dan rujukan bantuan hukum d. Layanan rujukan kesehatan	a. Masih dalam proses penanganan hukum dan psikologis. Hasil sementara klien sudah survive, sudah berani membuat pengaduan terkait kekerasan yang dialami ke pihak kepolisian b. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap	8 klien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penanganan bersama lintas sektoral ( UPTD PPA Aceh, Dinsos, Baitul Mal, Didikbud, Peksos)</li> <li>f. Koordinasi dengan kepolisian ( Polresta, Polsek, Polda, PPT RS Bhayangkara)</li> <li>g. Koordinasi tingkat gampong</li> <li>h. Home visit klien</li> <li>i. Penempatan klien di rumah aman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Layanan dan rujukan Rehabilitasi Sosial</li> <li>f. Layanan dan rujukan reintegrasi social.</li> <li>g. Layanan Rumah Aman (Shelter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>melanjutkan pengobatan secara medis.</li> <li>c. Dinyatakan sembuh secara emosional namun tetap melanjutkan Konseling dan Terapi dari psikolog klinis.</li> <li>d. Damai dengan mediasi di tingkat Gampong</li> <li>e. Reintegrasi Sosial</li> </ul>	
--	---	---	---	--

## **2.6 Hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan**

Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama oleh TKPK Banda Aceh. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2022, anggaran belanja program penanggulangan kemiskinan APBK kota Banda Aceh hanya sebesar Rp. 56.606.226.172 dari total belanja tahun 2022 sebesar Rp. 1.410.626.047.131 (4,01%). Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dan DPRK dalam rangka advokasi program dan anggaran yang mendukung program nasional penanggulangan kemiskinan melalui program kegiatan daerah;
2. Kurangnya koordinasi TKPK dengan OPD pengelola program/kegiatan penanggulangan kemiskinan (ada 10 OPD). Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan peningkatan intensitas rapat dan koordinasi dengan 10 OPD tersebut;
3. Adanya perbedaan data penduduk miskin yang ada di database dengan data yang ada di gampong sehingga tidak terpenuhinya validasi data, dimana kondisi ini dapat menyebabkan tumpang tindih data sehingga penerima program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan mendorong gampong untuk melakukan musyawarah gampong untuk melakukan validasi data penduduk gampong di masing-masing.

Disamping hambatan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikota Banda Aceh juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

1. Belum tersedianya regulasi daerah yang merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022, serta Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022, sehingga tindak lanjutnya terpaksa menunggu selesainya regulasi daerah;
2. Bagaimana dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di kota Banda Aceh yang berdasarkan rilis BPS dari hasil Susenas Konsumsi pengeluaran Maret 2021 dan Maret 2022 sebesar 2%.

### BAB 3

#### CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

##### 3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

3.1.1 Program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis individu, keluarga dan rumah tangga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

**Tabel 3.1**  
**Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu**  
**berbasis individu, keluarga dan rumah tangga**

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana
Program Pengelolaan Pendidikan								
	APBN	10.226 siswa	4.403.925.000	Disdikbud	Beasiswa PIP SD	10736 siswa	4.518.900.000	Disdikbud
	APBN	4.050 siswa	1.685.625.000	Disdikbud	Beasiswa PIP SMP	4149 siswa	2.607.750.000	Disdikbud
	APBA	953 siswa	2.287.200.000		Beasiswa Yatim, Piatu, Yatim Piatu SD	953 siswa	2.287.200.000	Disdikbud
	APBA	986 siswa			Beasiswa Yatim, Piatu,	986 siswa	2.366.400.000	Disdikbud

					Yatim Piatu SMP			
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	APBK				Bantuan Sosial Paket Persalinan	190 paket	190.000.000	Dinkes
	APBK				Bantuan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	61 bumil	-	Dinkes Aceh
	APBK				Bantuan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi	75 balita	-	Dinkes Aceh
	APBK				PMT Orang Dengan Gangguan Jiwa	541 org	69.937.000	Dinkes
	APBK				PMT penderita TB	6.466 org	1.810.317.524	Dinkes
<b>Program Perlindungan dan</b>	APBN	3.964 KPM	13.381.700.000	Kemensos	Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)			Dinsos

<b>Jaminan Sosial</b>	APBN & APBK	9.798 KPM	19.963.200.000	Kemensos	Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai		23.515.200.000	Dinsos
	APBK				Santunan Kematian	509 KK	1.527.000.000	Dinsos
	APBK				Bantuan Sosial Disabilitas, Anak Yatim, Fakir Miskin dan Sembako Ramadhan	2.491 org	597.106.000	Dinsos
<b>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	APBN	90 gampong	29.865.600.000	Kemendes				
<b>Program Baitul Mal</b>	APBK				SD/MI : 1000 org x Rp. 600.000,-	1000 org	600.000.000	Baitu Mal
	APBK				SMP/MTsN : 1000 org x Rp. 700.000,-	1000 org	700.000.000	Baitu Mal
	APBK				SMA/MA : 100 org x Rp. 800.000,-	100 org	80.000.000	Baitu Mal
	APBK				- . Santri Pesantren	55 org	462.000.000	Baitu Mal

					Salafi : 55 org x 12 bln x Rp 700,000,-			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A. Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2022.**

**1. Program Indonesia Pintar (PIP)**

Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari dana APBN yang tujuan dari pemberian beasiswa tersebut untuk pembelian kebutuhan siswa. Jumlah siswa penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2022 Jenjang SD se kota Banda Aceh untuk SK Pemberian berjumlah **10.226** siswa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 4.403.925.000,-**, Dana yang sudah cair sebesar **Rp. 2.447.100.000,-** untuk **5.762** siswa dan yang belum cair sebesar **Rp. 1.956.825.000,-** sebanyak **4.464** siswa.

Untuk Jenjang SMP kota Banda Aceh total SK Pemberian sebanyak **4.050** siswa dengan jumlah dana sebesar Rp. **2.569.500.000,-**, Dana yang sudah cair sebesar **Rp. 1.685.625.000,-** bagi **2.758** siswa sedangkan yang belum cair sebesar **Rp. 883.875.000,-** untuk **1.292** siswa. *(Data Aplikasi SiPintar Pertanggal 16 November 2022)*

**2. Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu**

Beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu bersumber dari dana APBA Provinsi Aceh. Jumlah siswa penerima beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu jenjang

SD Kota Banda Aceh tahun 2022 sebanyak **953** Siswa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 2.287.200.000,-** yang sekarang sudah tersalur semuanya (100%). Jumlah siswa penerima beasiswa Yatim, Piatu dan Yatim Piatu jenjang SMP kota Banda Aceh tahun 2022 sebanyak **986** Siswa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 2.366.400.000,-** yang sekarang juga sudah tersalur semuanya (100%).

**B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022**

1. Bantuan Sosial Paket Persalinan

Pengadaan Bantuan Sosial Paket Persalinan diberikan kepada Ibu bersalin yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan telah ditetapkan oleh SK Walikota Banda Aceh tentang Penetapan Penerima Bantuan Paket Persalinan Tahun 2022 sebanyak 190 paket dengan jumlah dana sebesar Rp. 190.000.000,-.

2. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis.

Bantuan Pemberian Makanan Tambahan yang didistribusi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis sejumlah 61 ibu hamil di wilayah Kota Banda Aceh.

3. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi Bantuan Pemberian Makanan Tambahan yang didistribusi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk balita yang mengalami Kurang Gizi sejumlah 75 balita dengan Gizi Kurang di wilayah Kota Banda Aceh.

4. PMT Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pada kegiatan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Tahun Anggaran 2022 tidak terrealisasinya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Orang Dengan Gangguan Jiwa.

5. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penderita TB

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penderita atau Pasien untuk penambahan gizi pasien dengan sasaran 6.466 org (terduga TB). Anggaran Belanja yang tersedia sebanyak 1.810.317.524 tahun 2022, untuk PMT teralokasi Rp. 36,004,374 sebelum perubahan, namun pada perubahan dana sudah tidak tersedia, sehingga tidak ada realisasi kegiatan. Dana lainnya adalah untuk penjangkaran terduga TB dengan kegiatan pembelian test alat pemeriksaan (catridge TCM) sebesar Rp. Rp 1,699,500,000, sedangkan sisa lainnya adalah untuk kegiatan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan TB di puskesmas dengan melakukan deteksi dini.

**C. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan merupakan program bersyarat. Untuk mendapatkan bansos PKH harus mempunyai komponen berupa ibu hamil bayi/balita, anak sekolah (SD/SMP/SMA) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lanjut usia). Bansos PKH disalurkan per 3 bulan, atau 4 tahap selama satu tahun. Jumlah total bantuan selama satu tahun di bagi menjadi 4. Bansos setiap komponen berbeda. Jenis bansos berupa uang tunai yang diberikan kepada KPM. Sasaran adalah keluarga yang terdata dalam DTKS dan berada dalam kategori sangat miskin.

Manfaat bagi KPM adalah bahwa setiap KPM mempunyai pendamping sosial yang mendampingi mereka dalam bentuk memberikan pengetahuan tentang program, proses penyaluran dan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat yang telah ditentukan. Pendamping akan mendampingi sejak KPM menerima bansos sejak pertama sampai KPM mendapatkan graduasi yang artinya KPM telah mampu dan keluar dari program.

**D. Santunan Kematian**

Berawal dari visi misi walikota Banda Aceh terpilih dan masih berlangsung sampai sekarang. Sasaran bantuan diberikan kepada penduduk Kota Banda Aceh selain PNS, TNI/Polri, anggota dewan, Pegawai BUMN dan BUMD serta pensiunannya. Syarat penerima adalah penduduk Banda Aceh yang telah menetap minimal 1 tahun terhitung dari tanggal meninggalnya. Jumlah bansos sebesar Rp. 3.000.000 per individu, telah menyasar ke 509 KK, sumber dana dari APBK Kota Banda Aceh. Manfaat yang diharapkan adalah dapat membantu keluarga yang ditinggalkan sehingga bansos tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan keluarga.

**E. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako**

Bantuan Sosial Pangan yang di berikan dalam bentuk Non Tunai dari pemerintah di berikan kepada Keluarga penerima mamfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 selama setahun. Jenis Bantuan Sosialnya adalah beras dan telur. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). Manfaatnya bagi KPM adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada KPM.

#### **F. Bantuan Sosial Disabilitas, Anak Yatim, Fakir Miskin dan Sembako Ramadhan**

Bantuan Fasilitasi Sosial Kesejahteraan keluarga diberikan untuk satu orang dalam satu KK. Jenis bantuan yang diberikan berupa barang dan untuk disabilitas berupa uang tunai, bersumber dana APBK. Sasarannya adalah penerima manfaat dari keluarga miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun yang belum terdata tetapi layak untuk menerima bantuan. Manfaatnya adalah diharapkan dengan adanya pemberian bantuan dapat membantu meringankan beban kebutuhan keluarga

#### **3.1.2 Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan**

**Tabel 3.2**  
**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/Nilai Rp.	OPD Pelaksana

<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>					Penguatan kapasitas perempuan pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	150 org	409.061.210	DP3AP2KB
<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)</b>	BOKB				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kader di 15 gampong KB	225.000.000	DP3AP2KB
<b>Program pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>	APBK				Bantuan Kelompok Usaha catering, Alat Kue, Becak Barang, Rak Steling, Kedai Kopi Usaha Pelaminan, Rental Komputer dll	111 kelompok UM	7.214.690.000	Diskop, UKM dan DAG
<b>Program stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	APBK				Pasar Murah	8 kali	1.081.250.000	Diskop, UKM dan DAG
<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	APBK				Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembagunan Sumber Daya Industri	57 paket bantuan	4.192.006.851	Disnaker
<b>Program Pengelolaan</b>	APBK				Pengadaan alat dan bahan jaring	190 Unit	100.000.000	DP2KP

<b>Perikanan Tangkap</b>					ikan nelayan Kota Banda Aceh	80 Org		
	APBK				Pengadaan keranjang ikan gampong jawa	1 Kelompok 5 Org	20.000.000	DP2KP
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	APBK				Bibit DOC ayam Kampung (0-7)hari Darussalam, Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Rukoh	1 Kelompok 6 Org	20.000.000	DP2KP
	APBK				Pengadaan Bibit Bebek DOD (0-7 hari) Kecamatan kuta alam, Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kelompok 8 Org	40.000.000	DP2KP
<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	APBK		150.000.000		Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L) (APBA)		100.000.000	DP2KP
	APBN	4 Kelompok 100 Org	240.000.000	DP2KP				
<b>Program Baitu Mal</b>	APBK				Pelatihan ketrampilan	48 orang	311.200.000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Modal Usaha kecil untuk keluarga miskin ( dana zakat )	566 Orang	1.698.000.000	Baitul Mal

### **A. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan perempuan melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan manajemen usaha bagi pelaku usaha perempuan di Kota Banda Aceh. Kegiatan dilakukan pada 50 orang pelaku usaha perempuan (Ibu Rumah Tangga) yang mempunyai usaha sendiri (Home Industri). Kegiatan dilakukan selama 2 hari dengan nilai anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- .

Manfaat kegiatan adalah :

- Menambah pengetahuan bagi ibu-ibu yang mempunyai usaha mandiri (Home Industri);
- Upaya menumbuhkembangkan kemandirian serta kesetaraan dalam berwira usaha dalam mengelola usaha;
- Mengentaskan kemiskinan; dan
- Meningkatkan perekonomian keluarga.

### **B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Terkait KB, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK. Jenis belanja Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan dilaksanakan bagi kader di 15 gampong KB. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 225.000.000,- (100%) dari jumlah pagu sebesar Rp. 225.000.000,-.

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Rincian Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga. Orientasi teknis Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

Operasional ketahanan keluarga dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali selama 1 (satu) tahun dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Tema yang dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas berbasis poktan Program Bangga Kencana:

- Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting;
- Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
- Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan

jangka Panjang (PJP);

- Pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- KIE pemberdayaan dan perlindungan keluarga.

Sasaran Kegiatan :

- Keluarga yang mempunyai balita;
- Ibu hamil dan menyusui;
- Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia; - 31 –
- Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;
- Kader;
- Penyuluh KB/PLKB; dan
- Pengelola DASHAT

Output kegiatan adalah meningkatnya partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan.

**3.1.3 Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program dengan dana desa/dan kelurahan**

**Tabel 3.3  
Program Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Nama Program	Program Pemerintah Pusat				Program Daerah			
	Jenis Transfer (DAK/DAU/DBH)	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/ Nilai Rp.	OPD Pelaksana	Jenis Belanja	Jumlah penerima manfaat (KK/RT/Individu)	Jumlah/Nilai Rp.	OPD Pelaksana
Program Baitu Mal	APBK				Bantuan Biaya Pembangunan Rumah	30 unit	3.150.000.000	Baitul Mal
	APBK				Bantuan Biaya Renovasi Rumah	10 unit	600.000.000	Baitul Mal
	APBK				Musibah Kebakaran	30 kali	60.000.000	Baitul Mal
Program Mungurangi Angka Kemiskinan	APBN	24 gampong	1.150.000.000	DPMG	Kegiatan Kemiskinan di Gampong	24 gampong	1.150.000.000	DPMG
Program Kawasan Permukiman	APBK				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	12 Unit	531.730.000	Dinas Perkim

	APBK				Pembangunan Rumah Layak Huni.	5 unit	494.000.000	Dinas Perkim
	APBK				Pengawasan	1 Keg	58.800.000	Dinas Perkim

### 3.2 Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kemiskinn


#### 3.2.1 Persentase penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai nominal rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 3.2

## Presentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh

Tahun 2017 s.d 2022

*Sumber: BPS (2022)***3.2.2 Jumlah penduduk miskin**

Tahun 2020 tahun dimana jumlah penduduk miskin dikota Banda Aceh pada posisi terendah yaitu hanya 18,970 jiwa atau 6,90 persen. Jumlah ini merupakan angka terendah yang pernah dicapai masyarakat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 6 tahun. Namun jumlah penduduk miskin miskin kembali meningkat akibat adanya pandemic COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi lumpuh total dan banyak usaha masyarakat yang gagal dan serta pengangguran meningkat secara signifikan.

Terlihat pada tabel bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 19.230 jiwa dan menurun pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 19.420 jiwa. Untuk tahun 2021 kembali terjadi peningkatan tajam yaitu sebanyak 20.950 jiwa dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3.3  
Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh  
Tahun 2017 s.d 2022


No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1	2017	19.230
2	2018	19.130
3	2019	19.420
4	2020	18.970
5	2021	20.950
6	2022	19.900

*Sumber: BPS (2022)*

### 3.2.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau sering disingkat P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya kabupaten/kota. Perkembangan antar waktu capaian P1 Kota Banda Aceh dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut :

Gambar 3.1  
Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota  
Banda Aceh Tahun 2017 s/d 2021




Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2017 – 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada 1,54 menurun menjadi 1,12 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan yaitu 1,34 dari sebelumnya yang berada pada posisi 1,22 pada tahun 2018 dan pada tahun 2021 terjadi sedikit kenaikan yaitu 1,12 dari sebelumnya yang berada pada posisi 1 pada tahun 2020. Kenaikan P1

Pada tahun 2019 dan 2021 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Banda Aceh sedikit menjauh dari garis kemiskinan meskipun nilainya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2017.

Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berada pada posisi paling rendah yaitu 1,12. Angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,71 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 2,86. Indeks P1 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Bener Meriah yaitu 4,62. Posisi relatif Indeks P1 Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut ini :

Gambar 3.2  
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
Kota Banda Aceh Tahun 2021




Sumber: BPS (2021)

Dari gambar 2.11 dibawah ini Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional/Indonesia menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berada pada posisi paling rendah yaitu 1,12.


Angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,71 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 2,86. Indeks P1 tertinggi berada di Provinsi Aceh yaitu 2,86, dimana angka tersebut di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional.

**Gambar 2.11 Analisis Relevansi Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2017 s/d 2021**



**Gambar 2.12**

**Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Kota Banda Aceh Tahun 2017 s/d 2021**



Dari Gambar 2.12 diatas, meskipun jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami peningkatan terhadap tahun 2020, akan tetapi apabila di lihat trend perkembangan pada 3 sampai 5 tahun kebelakang masih menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan trend yang menurun.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 diduga berasal dari penduduk yang semula termasuk pada kategori hampir miskin yaitu penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum sedikit di atas garis kemiskinan, di tahun 2021 ini menjadi penduduk yang tidak lagi dapat memenuhi batas minimal kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan (garis kemiskinan) akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid19 yang terjadi selama tahun 2021


menjadi penyebab stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan penduduk (PDRB per-kapita), sementara Di sisi lain, nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun senantiasa meningkat.

Dengan jumlah penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2021 yang sebanyak 20.950 jiwa, maka persentase penduduk miskinnya adalah sebesar 7,61 persen. Persentase ini tentunya meningkat, Dengan peningkatan sebesar 0,71 persen terhadap persentase penduduk miskin di tahun 2020. Sebagaimana trend perkembangan jumlah penduduk miskin, maka perkembangan persentase penduduk miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke belakang masih menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan trend yang fluktuatif.

#### **3.2.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2)**

Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Indeks P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin melebar.

**Gambar 3.2.4 Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2017 s/d 2021**




Gambar 3.2.4 di atas menjelaskan perkembangan antar waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2017 s.d 2021 yang menunjukkan angka penurunan yaitu 0,48 pada tahun 2017 menjadi 0,36 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2019 P2 Kota Banda Aceh mengalami kenaikan pada angka 0,37. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh antara lain pembagian beras bagi untuk masyarakat miskin, kenaikan upah, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan program-program pemerintah lainnya yang juga merupakan faktor yang menjadikan indeks P2 di Kota Banda Aceh meningkat.

### 3.2.5 Garis kemiskinan

Adapun garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita/bulan pada tahun 2022 di Kota Banda Aceh menunjukkan angka tertinggi yaitu Rp.698.617,- dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Angka ini juga

menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar Rp.541.109,- dan nasional sebesar Rp.606.394,-. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini :

**Gambar 2.8**  
**Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)**  
**Provinsi Aceh Tahun 2022**



Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2022  
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2022

### 3.3 Capaian Kinerja Tahunan

## **BAB 4**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **4.1 RENCANA KE DEPAN**

##### **4.1.1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat**

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin.

Karakteristik program pada kelompok klaster ini adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pangan. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Dinas yang berkontribusi pada klaster ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Baitul Mal.

Program yang dilaksanakan dalam rangka Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, diantaranya :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
6. Program Baitul Mal

#### **4.1.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Program dan Kegiatan dalam klaster ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dinas yang berkontribusi pada klaster ini yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program yang dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat, diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

3. Program Pengarusutaman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

#### **4.1.3 Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan**

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat yaitu penyediaan rumah sangat murah. Program penanggulangan kemiskinan pada klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran dari program pro rakyat ini adalah masyarakat dengan golongan pendapatan menengah kebawah, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan harga yang terjangkau dengan sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah. Dinas yang berkontribusi pada klaster ini yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam Program Kawasan Permukiman.

## **BAB 5**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Total anggaran untuk Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2022 yaitu sebesar Rp.135.931.000.171,- yang berasal dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan ZIS. OPD yang terlibat langsung dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Disdikbud, Dinkes, Baitul Mal, Dinsos, DPMG, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker, Dinas Perkim dan DP2KP.
2. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sebesar 7,25 persen menjadi 7,13 persen di tahun 2022. Hal ini akibat dari stimulus pemerintah Kota Banda Aceh melalui perberdayaan ekonomi, ketahanan pangan dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak langsung akibat Covid-19.
3. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.
4. Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin. Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar.

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

## 5.2 Rekomendasi

1. Updating data dan perbaikan sistem penyaluran bantuan perlu ditingkatkan agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan sehingga tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat turun secara signifikan.
2. Guna terwujudnya pengelolaan data penduduk miskin yang baik, maka perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang komprehensif setiap tahunnya. Basis data terpadu ini harus memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin tersebut beserta intervensi program / kegiatan yang sudah diterimanya dan juga adanya sinkronisasi data dari semua OPD sehingga penerima bantuan tidak tumpang tindih.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan kemiskinan apakah penerima bantuan tersebut sudah bebas dari tingkat kemiskinan sehingga pada tahun berikutnya bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
4. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang kelompok usaha masyarakat yang menerima bantuan harus beranggota 60% orang miskin dalam satu kelompok, agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

5. Mengevaluasi kembali program-program kemiskinan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.
6. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD maupun seluruh anggota TKPK Kota Banda Aceh perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

## FOTO RAPAT TKPK 28 JUNI 2022



FOTO RAPAT TKPK 21 JULI 2022



FOTO RAPAT TKPK 30 SEPTEMBER 2022



FOTO RAPAT TKPK 13 OKTOBER 2022



FOTO RAPAT TKPK 14 NOVEMBER 2022





**LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)  
KOTA BANDA ACEH  
2022**

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(TKPK) KOTA BANDA ACEH**